



Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Submission : 03 Juni 2023

Revision : 27 Juni 2023

Publication : 30 Juni 2023

Dian Efaningsih¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail : dianefaningsih@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to understand and analyze the formation of deputy ministers based on Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries. The research problems in this study are: 1) How is the regulation of the formation of deputy ministers based on Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries? 2) What is the mechanism for the formation of deputy ministers based on Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning that the research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal, conceptual, and historical approaches. The results of the discussion in this research indicate that: 1) The regulation of the formation of deputy ministers is stipulated in Article 10 of Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries. The formation of deputy ministers by the President in certain ministries is carried out through two main aspects: first, deputy ministers can be formed in ministries with specific workloads; second, the President has the authority to appoint deputy ministers, exercising the prerogative right of the president. 2) The mechanism for the formation of deputy ministers originates from the President's prerogative right. This prerogative right allows the President to determine objectively based on analysis, reasons, and clear urgency. Thus, the need for the formation of deputy ministers is not applicable to all ministries.*

Keywords: *Establishment; Deputy of Minister, State Ministry*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakan hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada.

Kata Kunci: Penempatan, Wakil Menteri, Kementerian Negara

1. Pendahuluan

Negara yang berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaats* pada umumnya bercirikan Demokrasi konstitusional, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.¹ Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan kekuasaan legislatif. . Diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutif dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan perwakilan rakyat.²

¹ Bustanuddin, "Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* 6 (2013): 79–90. hal. 81

² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Jakarta: Graha Indonesia, 2007). hal. 77

Presiden dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh Menteri yang menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan mengenai kementerian negara diatur dalam bagian terpisah dan independen dari BAB III yang membahas Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pembagian ini disusun karena Menteri-menteri negara dianggap memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD 1945.³

Menteri dibantu oleh wakil menteri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa "Dalam situasi di mana terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu." Pendirian jabatan Wakil Menteri dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial, terutama terkait dengan pencapaian visi, misi, dan program yang dijanjikan oleh Presiden selama kampanye Pemilu di bidang masing-masing kementerian.⁴

Wakil menteri dapat menjadi opsi untuk memfasilitasi kerja sama yang lebih efektif dengan lembaga kementerian, mempercepat penyelesaian permasalahan negara, dan memperbaiki kinerja ketatanegaraan. Sesuai dengan kewenangan konstitusional, penempatan wakil menteri merupakan bagian dari tanggung jawab presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penempatan jabatan wakil menteri diinisiasi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan negara. Keberadaan berbagai tantangan tersebut menjadi pertimbangan untuk menunjuk wakil menteri, yang akan

³ Riris Katharina, "Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia *," n.d., 249–70.

⁴Ahmad Ilham Wibowo and Karina Maharani Alkhusna, "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 283–306, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3>. hal. 289

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

membantu menteri sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.”⁵

Ketentuan mengenai pembentukan wakil menteri mencerminkan bahwa menteri negara yang mengurus bidang tertentu berada di bawah kekuasaan presiden dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada presiden. Presiden memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan menteri-menteri negara yang akan membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, presiden bertanggung jawab kepada publik atas kesuksesan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri negara tertentu.⁶

Peraturan mengenai Kementerian Negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur mengenai fungsi, tugas, dan struktur organisasi Kementerian Negara, dengan menekankan bahwa Kementerian bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna membantu Presiden dalam mengelola pemerintahan negara. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa Presiden berhak menunjuk Wakil Menteri, yang disebut sebagai Wamen. Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara menyatakan bahwa jika terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri di Kementerian tertentu.

Selanjutnya, peran struktural Wakil Menteri tidak disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga absen dalam undang-undang. Berbeda dengan Menteri, peraturan yang berkaitan dengan Wakil Menteri tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Sebaliknya, hal tersebut diatur secara khusus melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pasal 2 ayat (1) dari Perpres tersebut menyatakan bahwa “tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”

⁵ Ni'matul Huda, *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019). hal. 174

⁶ Ni'matul Huda. *Op.Cit*, hal. 149

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan bahwa jumlah kementerian berdasarkan seluruh urusan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebanyak tiga puluh empat, yang dapat dibentuk oleh presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian menteri dilakukan oleh presiden sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam undang-undang a quo tidak dijelaskan indikator kementerian seperti apa yang memiliki Wakil Menteri.

Susunan kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat 14 Kementerian yang memiliki Wakil Menteri, dan satu Kementerian khusus, yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memiliki dua Wakil Menteri. Oleh karena itu, jika dihitung secara keseluruhan, jumlah Wakil Menteri dalam Pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 adalah sebanyak 15 orang. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Wakil Menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi dibandingkan dengan periode sebelumnya Periode pertama Presiden Jokowi tahun 2014-2019 tercatat hanya 3 (tiga) orang Wakil Menteri.⁷

Dari penjelasan singkat di atas, terlihat adanya masalah penempatan Wakil Menteri. Penempatan Wakil Menteri tidak memiliki legitimasi yang kuat, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus⁸ Akan tetapi terdapat ambiguitas pada

⁷ M. Gaussyah Reza Kausar, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 141–49. hal. 144

⁸ Indah Purwakasari Prasetyaningsih, "Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," no. 39 (2012): 1–17,

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

pasal ini yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai beban kerja seperti apa yang seharusnya membutuhkan penanganan secara khusus sehingga dibutuhkan Wakil Menteri. Kemudian Pasal 10 undang-undang Kementerian Negara juga tidak menjelaskan secara rinci makna dari norma pasal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan materi muatan Peraturan Pelaksana dari pasal tersebut tidak sejalan dengan pasal 10 itu. Pertanyaan yang kembali mencuat adalah apa yang indikator ataupun variabel kementerian yang harus memiliki wakil menteri karena adanya beban kerja khusus tersebut?

Penulis berpendapat adanya kerancuan terkait penempatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian terjadinya kekaburan norma pada penempatan Wakil Menteri hal ini juga dibuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak semua kementerian memiliki wakil menteri dan tidak ada suatu kepastian terhadap jumlah wakil menteri yang diangkat pada tiap-tiap Kementerian yang ada. Kurangnya kejelasan dalam peraturan terkait penempatan wakil menteri telah menimbulkan ketidakpastian dalam struktur pemerintahan Indonesia. Beberapa kementerian memiliki wakil menteri, sementara yang lainnya tidak, dan keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. Namun, tidak ada parameter yang jelas yang menetapkan kriteria untuk keberadaan atau ketiadaan wakil menteri dalam sebuah kementerian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kurangnya kejelasan ini dan implikasinya terhadap efektivitas pemerintahan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Miriam Budiarmo dalam Jurnal Zaki Ulya bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu. Tetapi, di dalam aturan ini itu tidak jelas dijabarkan mengenai penempatan wakil menteri dengan demikian Penempatan Wakil Menteri menimbulkan banyak kontroversi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.⁹

<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEDUDUKAN-MENTERI-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN.pdf>. hal. 9

⁹ Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum untuk memperjelas dan merasionalisasi kebijakan serta keaburan norma tentang wakil menteri di Indonesia dengan judul : *“Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”*

2. Metode

Penelitian ini Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum.¹⁰ Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.¹¹

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Penempatan Wakil Menteri di Indonesia

Kementerian negara memiliki peran sentral dalam struktur pemerintahan suatu negara. Secara umum, tata kelola lembaga kementerian negara dijelaskan dalam Konstitusi UUD NRI 1945, terutama dalam Bab IV yang membahas tentang Kementerian Negara. Struktur organisasi Kementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri, dengan kemungkinan adanya Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penunjukan seseorang sebagai Menteri untuk memimpin kementerian

Tahun 1945 (Position of Deputy Minister of State in the System Operation of Government Under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 213–19, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/153/pdf>. hal. 215

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019). Hal. 177

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008) hal. 8

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Meskipun Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk Menteri, proses pembentukan, perubahan, atau pembubaran kementerian harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa proses pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dan dibatasi oleh undang-undang, baik melalui undang-undang tersendiri maupun yang diatur bersamaan dengan undang-undang yang mengatur aspek lainnya.¹²

Ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang muncul sebagai hasil dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat itu, Presiden melakukan perubahan dan pembubaran beberapa organ kementerian, termasuk Departemen Sosial, tanpa pertimbangan yang matang. Tindakan sewenang-wenang dalam melakukan perubahan dan pembubaran tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan, yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi negara.¹³

Setelah era reformasi, regulasi mengenai wewenang Presiden untuk menunjuk Wakil Menteri (Wamen) diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa "jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden berhak menunjuk Wakil Menteri pada Kementerian tertentu." Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara selanjutnya menjelaskan bahwa "wakil menteri" merujuk kepada pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Oleh karena itu, ketentuan terkait penunjukan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara hanya

¹² Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi" *Jurnal Hukum Quia Iustum Faculty of Law UII*, Volume 28 Issue 2, Mei 2021, hal.285

¹³ *Ibid*, hal. 286

mengacu pada Pasal 10 UU Kementerian Negara dan penjelasannya.

Pasal 10 UU Kementerian Negara menetapkan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk membentuk jabatan Wakil Menteri (Wamen) dan menunjuk seseorang ke posisi tersebut asalkan terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus. Namun, istilah "beban kerja yang memerlukan penanganan khusus" ternyata tidak memberikan batasan yang jelas dan terukur, sehingga memberikan presiden keleluasaan yang besar dalam membentuk jabatan Wamen dan menunjuk seseorang ke posisi tersebut.¹⁴

Apabila merujuk pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang disebutkan di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait peran Wakil Menteri dalam struktur birokrasi Indonesia. Pertama, penunjukan Wakil Menteri harus dilakukan oleh Presiden. Sejak tahun 2008, semua Wakil Menteri yang diangkat telah mendapatkan pengangkatan melalui Keputusan Presiden.¹⁵ Perubahan dalam ketentuan mengenai status Wakil Menteri sebagai jabatan politik setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 membuka peluang yang lebih besar bagi presiden untuk menunjuk Wakil Menteri dari berbagai latar belakang, termasuk pegawai negeri atau non-pegawai negeri, baik dari kalangan profesional maupun politik

Berdasarkan petunjuk dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Presiden untuk menyusun Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang

¹⁴ Ni'matul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019) hal. 174.

¹⁵ *Ibid*, hal. 179

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagai pengganti regulasi sebelumnya.¹⁶

Berdasarkan tugas-tugas yang diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, terlihat dengan jelas sejauh mana wewenang Wakil Menteri. Namun, jika kita merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, terdapat potensi pertentangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa Wakil Menteri adalah jabatan opsional dan tidak menjadi suatu keharusan. Artinya, keberadaan Wakil Menteri di suatu Kementerian ditentukan oleh beban kerja yang berat di Kementerian tersebut.

Pasal tersebut juga mengindikasikan bahwa Wakil Menteri hanya memiliki wewenang untuk menangani beban kerja yang memerlukan perhatian khusus, dan tidak untuk menjalankan tugas-tugas sekomprensif yang diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Selain isu mengenai tugas Wakil Menteri yang terlalu meluas, ada juga permasalahan terkait penempatan Wakil Menteri yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Lebih lanjut Dalam Yusril Ihza Mahendra, Wamen itu diangkat oleh Presiden tanpa usul Menteri, tetapi bertanggungjawab kepada Menteri. Kalau begitu, di mana penempatan Wamen itu dalam struktur organisasi pemerintahan? Tidak jelas.¹⁷

¹⁶ Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, *Op.Cit*, hal. 297

¹⁷ Yusril Ihza Mahendea, *Wamen versi baru nabrak UU Kementerian Negara*, <http://yusril.ihzamahendra.com>

Pada praktiknya, wakil menteri diangkat oleh presiden. Di satu sisi, wakil menteri diangkat langsung oleh presiden, tetapi di sisi lain, mereka bertanggung jawab kepada menteri. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai status jabatan wakil menteri, apakah merupakan jabatan karir atau politis. Kekurangan kejelasan ini muncul karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden. Selain itu, tidak terdapat kriteria yang jelas untuk menentukan mengapa beberapa menteri memiliki wakil, sedangkan tidak semua menteri diberikan pendamping wakil menteri.¹⁸

3.2. Mekanisme Penempatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Menurut Undang-undang Kementerian Negara, Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk Wakil Menteri. Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif tersebut, seharusnya penempatan Wakil Menteri harus didasarkan pada kebutuhan organisasi di kementerian tersebut. Pentingnya terdapat kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan penempatan Wakil Menteri oleh Presiden. Dengan terdapatnya ketentuan yang terperinci dalam undang-undang, suatu kementerian diberikan kewenangan untuk memiliki Wakil Menteri.

Terkait dengan keberadaan Wakil Menteri, Pasal 10 menyatakan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.” Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal tersebut memberikan Presiden diskresi yang luas, yang berarti Presiden memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah akan mengangkat Wakil Menteri atau tidak, karena Pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, kenyataan saat ini adalah bahwa setengah dari kementerian yang termasuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang berjumlah 34 kementerian, memiliki Wakil Menteri tanpa adanya alasan dan pertimbangan yang jelas terkait

¹⁸ Riris Katharina, *Op.Cit*, hal. 255

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

keberadaan Wakil Menteri tersebut. Tidak semua kementerian mendapatkan pendamping Wakil Menteri.¹⁹

Pasal 10 dimaksudkan untuk meringankan beban kerja tertentu di suatu kementerian. Dengan kata lain, posisi Wakil Menteri seharusnya hanya diperlukan di kementerian yang memiliki beban kerja yang memerlukan penanganan khusus untuk membantu Menteri. Penempatan Wakil Menteri harus disesuaikan dengan beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, yang seharusnya didasarkan pada analisis jabatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tidak menjelaskan secara rinci makna “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” dalam pembentukan Wakil Menteri, dapat diartikan secara sistematis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan tersebut menetapkan tugas, rincian tugas, pertanggungjawaban, hak keuangan, dan fasilitas Wakil Menteri sebagai dasar hukum yang memperkuat posisi Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri bukanlah suatu keharusan, melainkan pilihan, terutama jika suatu Kementerian menghadapi beban kerja yang berat. Jabatan Wakil Menteri dianggap sebagai jabatan politik yang hampir setara dengan Menteri, direkrut melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung tanpa melalui seleksi dan memiliki batasan waktu masa jabatan. Sehingga, ketidakjelasan mengenai penempatan posisi Wakil Menteri didasarkan pada penilaian subjektif Presiden dan terkait erat dengan hak prerogatifnya.

Untuk menentukan penempatan Kementerian dengan memiliki Wakil menteri dan tanpa Wakil Menteri, penulis mencoba menganalisis 2 kementerian berbeda pada Kabinet Indonesia Maju yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan kementerian tanpa Wakil Menteri dan selanjutnya

¹⁹ Prasetyaningsih, “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” hal. 8

Kementerian Badan Usaha Miliki Negara yang memiliki 2 Wakil Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kementerian Badan Usaha Miliki Negara tidak memberikan reasoning/alasan yang jelas mengapa kemneterian tersebut diadakan atau tidaknya wakil menteri, dalam perpres kementerian BUMN hanya mencatumkan beberapa Pasal yang menjadi kewenangan Wakil Menteri 1 dan 2 pada kementerian BUMN. Pada kenyataannya terdapat kementerian yang membutuhkan Wakil Menteri seperti pada Kemnterian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk merealisasikan program pemerintahan dan dinilai memiliki beban kerja khusus namun tidak memiliki wakil menteri karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.²⁰

Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019, juga mengatur mengenai peran Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri. Dalam konteks ini, Perpres tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas seorang Menteri, dapat diangkat Wakil Menteri sesuai dengan keputusan Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri merupakan kewenangan Presiden, dan posisi mereka berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Secara substansi, penempatan wakil menteri dalam konteks hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, merupakan kewenangan prerogatif yang melekat pada Presiden. Pasal 10 dari Undang-Undang tersebut memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk

²⁰ Andika Prasetya, *Nadiem Makarim Tak Dapat Jatah Wamendikbud: Itu Kehendak Presiden*, Detik News, 25 Okt 2019 diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4759746/nadiem-makarim-tak-dapat-jatah-wamendikbud-itu-kehendak-presiden> pada tanggal 8 Februari 2024.

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

menunjuk wakil menteri dalam kementerian tertentu, terutama dalam situasi di mana terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Namun demikian, ketentuan Pasal 10 ini menimbulkan interpretasi yang luas, karena menggunakan kata "dapat", yang memberikan Presiden diskresi penuh untuk menentukan apakah suatu kementerian membutuhkan wakil menteri atau tidak. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai kriteria atau parameter yang digunakan oleh Presiden dalam penempatan wakil menteri. Analisis terhadap praktek penempatan wakil menteri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Badan Usaha Miliki Negara menunjukkan bahwa keberadaan atau ketiadaan wakil menteri tidak selalu didasarkan pada kebutuhan organisasi atau beban kerja khusus, tetapi lebih pada kebijakan subjektif yang diambil oleh Presiden. Perlu ditegaskan bahwa penempatan wakil menteri seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, seperti beban kerja yang memerlukan penanganan khusus atau kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penempatan wakil menteri, perlu adanya klarifikasi yang lebih jelas dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur proses tersebut, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keputusan Presiden dalam hal ini.

4. Kesimpulan

Pengaturan penempatan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penempatan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan alasan adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, aturan lebih lanjut diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan dua hal: pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan kementerian tertentu dengan penempatan Wakil Menteri.

Mekanisme penempatan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Selain itu, penanganan secara khusus dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak biasa, di mana terdapat pekerjaan ekstra yang tidak dapat dilakukan oleh seorang Menteri dan struktur organisasi di bawah Menteri. Untuk itu kebutuhan penempatan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian.

Referensi

Buku:

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Cst Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: , Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

Mahfud MD. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Graha Indonesia, 2007.

Ni'matul Huda. *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Artikel Jurnal:

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Bustanuddin. "Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* 6 (2013): 79–90.

Katharina, Riris. "Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia *," n.d., 249–70.

Prasetyaningsih, Indah Purwakasari. "Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," no. 39 (2012): 1–17. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-KEDUDUKAN-MENTERI-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN.pdf>.

Reza Kausar, M. Gaussyah. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 141–49.

Ulya, Zaki. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position of Deputy Minister of State in the System Operation of Government Under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 213–19. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/153/pdf>.

Wibowo, Ahmad Ilham, and Karina Maharani Alkhusna. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 283–306. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3>.